

Nomor : 0095/PM.00.02/K.SN-05/6/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

23 Juni 2023

Yth,
Ketua KPU Kabupaten Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pedoman Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar :

1. Melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47

- (1) *Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.*
- (2) *Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal calon dimaksud dinyatakan Belum memenuhi syarat.*
- (3) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kedalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.*

Pasal 48

- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada :*
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (2) *Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.*
2. Bahwa dalam hal waktu pelaksanaan Verifikasi Administarsi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam hal Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, agar KPU Kabupaten Enrekang :
 - a. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
 - b. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
 - c. Dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan Dokumen persyaratan bakal calon.

4. Bahwa oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang juga senantiasa mengingatkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk taat dan patuh terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.